

ABSTRAK

Perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli *online* tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak dilakukan secara elektronik. Perjanjian jual beli *online* antar pihaknya dilakukan dengan mengakses web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak kedua atau pihak lain (pembeli). Jual beli merupakan suatu perjanjian, karena lahirnya jual beli harus didahului oleh adanya perjanjian. Jual beli merupakan perjanjian timbal balik dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harganya yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Pembayaran dapat dilakukan melalui *E-commerce*, dimana *E-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa. Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian **yang** mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif.

Berdasarkan perumusan masalah yang dipertegas berupa pertanyaan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hal yang utama yang perlu dipertimbangkan dalam jual beli *online* adalah asas kepercayaan yang menyediakan fasilitas layanan online. PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang. Bentuk dari pada perjanjian antara pelanggan (pengguna jasa pengiriman) dengan pelaku usaha atau penyedia jasa pengiriman barang adalah bentuk “Perjanjian pengiriman barang”. Bahwa jual beli secara *online* pada JNE telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya jual beli sehingga dalam hal ini, jual beli secara *online* pada JNE dianggap tetap dapat berlangsung secara sah menurut hukum; dan Keabsahan jual beli secara *online* dapat menerapkan KUHPerdata sebagai dasar diakuinya keabsahannya dimana syarat sahnya perjanjian tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata, dan mengacu pada pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.

Kata Kunci : Jualan Online, Jual Beli, Jasa Pengiriman

ABSTRACT

The online sale and purchase agreement made by the parties is not like a general sale and purchase agreement, but the online sale and purchase agreement can be made even without a direct meeting between the two parties, the agreement between the parties is carried out electronically. The online sale and purchase agreement between the parties is carried out by accessing the web provided, containing clauses or agreements made by the first party (the seller), and the second party or another party (the buyer). Sale and purchase is an agreement, because the birth of buying and selling must be preceded by an agreement. Sale and purchase is a reciprocal agreement where the seller promises to give up ownership rights to an object while the buyer promises to pay the price which consists of a sum of money in return for the acquisition of the property rights. Payments can be made through E-commerce, where E-commerce creates an engagement between parties to provide an achievement.

Legal research is a scientific activity based on certain methods, systematics, and thoughts that aim to study a certain legal phenomenon or phenomenon by analyzing it. The method used by the author in this study is the type of research that refers to the title and formulation of the problem, so this research is included in the type of normative research or library research. Library research, namely research conducted by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Judging from the form of this research, including descriptive research.

Based on the formulation of the problem emphasized in the form of research questions, it can be concluded that the implementation of the main thing that needs to be considered in buying and selling online is the principle of trust that provides online service facilities. PT. Jalan Nugraha Ekakurir (JNE) is one of the companies engaged in the delivery of goods. The form of the agreement between the customer (the user of the delivery service) and the business actor or the provider of the goods delivery service is in the form of a "goods delivery agreement". Whereas online buying and selling at JNE is in accordance with Article 1320 of the Civil Code regarding the legal requirements of buying and selling so that in this case, buying and selling online at JNE is considered to still be valid according to law; and The validity of buying and selling online can apply the Civil Code as the basis for recognizing its validity where the conditions for the validity of the agreement are stated in article 1320 of the Civil Code, and refer to articles 19 and 20 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and electronic transactions that the parties conducting electronic transactions must use the agreed electronic system.

Keywords: Online Selling, Buying and Selling, Delivery Service